



P U T U S A N

Nomor 0347/Pdt.G/2013/PA.Bb.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Pertamina, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor 0347/Pdt.G/2013/PA.Bb. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.24.06/01/PW.01/327/2013, tertanggal 16 Desember 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Wr. Monginsidi, Kelurahan Bataraguru, Kota Baubau, selama kurang lebih sepuluh tahun setelah itu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri di Kelurahan Bataraguru, Kota Baubau sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2013/PA.Bb



3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, sekarang anak pertama dipelihara oleh Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2013 Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat suka minum minuman yang memabukkan;
 - b. Tergugat suka pergi di kafe bersama dengan teman-teman kerjanya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi awal bulan Juni 2013 yang disebabkan pada saat itu Penggugat menegur Tergugat yang mana Tergugat tersebut suka pergi di kafe, akan tetapi Tergugat tidak menerima dengan baik sehingga saat itu Tergugat memukul Penggugat bahkan Tergugat mencaci maki Penggugat dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bataraguru, Kota Baubau sedangkan Tergugat tetap tinggal dengan orang tua Tergugat sendiri di Kelurahan Bataraguru, Kota Baubau dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa selama kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati oleh keluarga kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak memperdulikannya;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti di atas, Penggugat merasa menderita baik secara lahir bathin dan juga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Maielis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Nomor KK.24.06/01/PW.01/327/2013, tertanggal 16 Desember 2013, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang bernama:

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Pura Satongka, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi teman Penggugat sedangkan kenal dengan Tergugat karena menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, hanya saja sekarang Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2013/PA.Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi sering melihat luka lebam di badan Penggugat dan ketika saya Tanya kepada Penggugat, Penggugat menjawab “karena dipukul Tergugat”;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saya lihat karena pada waktu itu saksi sedang bersama Penggugat di jalan dan melihat Tergugat berboncengan dengan perempuan lain, sehingga Penggugat marah dan terjadi pertengkaran sampai pemukulan;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi lihat pada bulan Mei 2013;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman yang memabukkan, akan tetapi saksi melihat Tergugat dalam keadaan mabuk saja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan atau belum, akan tetapi saksi sering menasihati Penggugat namun Penggugat tetap tidak mau dengan Tergugat;
2. Saksi II, Umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Wr. Monginsidi, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 dan sudah mempunyai tiga orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi setelah lahir anak ketiga mulai sering bertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat suka pergi ke kafe dan berhubungan dengan perempuan lain, bahkan saksi pernah diceritakan oleh anak Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat memasukkan perempuan di kamarnya;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2013, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum minuman yang memabukkan, Tergugat suka pergi di kafe bersama dengan teman-teman kerjanya dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi awal bulan Juni 2013 dimana pada saat itu Penggugat menegur Tergugat agar tidak pergi ke kafe, akan tetapi Tergugat tidak menerima sehingga Tergugat memukul Penggugat bahkan Tergugat mencaci maki Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa perkawinan, maka secara khusus (lex specialis) Penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini;

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2013/PA.Bb



Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga Penggugat adalah orang yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena kedua saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di dapat atas penglihatan dan pengetahuan kedua saksi sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut saling berhubungan dan menguatkan, sehingga kesaksian kedua saksi tersebut patut diterima sebagaimana ketentuan Pasal 209 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar dan sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta ditunjukkan oleh Penggugat dengan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :



Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2013/PA.Bb



3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulawal 1435 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh RIDUAN, S.H.I. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SURYA ADI, S.H.I. dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh ABD. RAHIM, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.

RIDUAN, S.H.I.

HAFIDZ UMAMI, S.H.I.

Panitera Pengganti

ABD. RAHIM, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2013/PA.Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)